



**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI ANTARA
PENANGGUNG DENGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA
BUMI PUTRA**

OLEH

NANDA AYU RUKMANA
61511A0057

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI ANTARA
PENANGGUNG DENGAN TERTANGGUNG PADA
ASURANSI JIWA BUMI PUTRA**

Oleh:
NANDA AYU RUKMANA
61511A0057

Menyetujui:

Pembimbing I



SAHRUL, SH, MH
NIDN: 0831128107

Pembimbing II



EDI YANTO, SH, MH
NIDN: 0809058503

LEMBAR SUSUSNAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI**


PADA SELASA 28 JANUARI 2020

Oleh :

DEWAN PENGUJI


Ketua

HAMDI, S.H., LL.M
NIDN. 0821128118



Anggota I

SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107



Anggota II

EDI YANTO, SH., MH
NIDN. 0809058503



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan :



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan , rahamat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PENANGGUNG DENGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BUMI PUTRA ”**. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Drs.H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara. SH. M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Sahrul, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan arahan, bimbingan serta tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Edy Yanto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan memberikan arahan, bimbingan serta tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua Ayahanda Anwar Sadat dan Ibunda Ria Datul Jannah, Suami saya Tercinta, Rahman Bastomi, serta Anak saya Muhammad Salman Adilan , dan Semua Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Perdata.


Mataram, 21 Januari 2020

Penulis

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Terimakasih Kepada kedua orang tua ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. Terimakasih Kepada adik-adikku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya..
3. Terimakasih Kepada Teman atau Sahabat yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Ayu Rukmana

NIM : 61511A0057

Alamat : Jalan Raya Gontoran No.7 Bertais

Dengan ini menyatakan bahwa :


1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 20 Januari 2020

Yang membuat pernyataan.



NANDA AYU RUKMANA
NIM. 61511A0057



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANDA AYU RUKMANA
 NIM : 01511A0057
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 08 - ~~14~~ November - 1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085205130543
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Juridis Pergantian Asuransi Antara Penanggung
 Dengan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bumi Putra

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Senin, 17 Februari 2020

Penulis



Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

ABSTRAK

Perlindungan manusia dalam berbagai bidang kehidupan sangat penting keberadaannya, dari sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia, ia telah menghadapi sesuatu yang tidak pasti dalam hidupnya. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita disebut risiko. Untuk melimpahkan risiko seseorang pada perusahaan asuransi jiwa, maka orang tersebut dapat mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perjanjian Asuransi antara penanggung dengan tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumi Putra Dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila di rugikan oleh pihak penanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Bentuk perjanjian Asuransi antara penanggung dengan tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumi Putra adalah Perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk polis dan berisi klausula-klausula baku dimana syarat dan ketentuannya sudah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Sehingga tertanggung berada pada posisi yang lemah dan hanya bisa menyetujui syarat dan ketentuan atau menolak perjanjian asuransi tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila dirugikan oleh pihak penanggung adalah melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan umum dan jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha seperti melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), LPKSM, YPK, dan BANI

Kata Kunci : Perjanjian , Asuransi, Jiwa


ABSTRACT

Protection of humans in various fields of life is very important, from the time humans are born to death, he has faced something uncertain in his life. Uncertain conditions that cause insecurity about every possibility of suffering are called risks. To pass on one's risk to a life insurance company, that person can enter into a life insurance agreement. The purpose of this thesis writing is to find out how the insurance agreement between the guarantor and the insured on Bumi Putra Life Insurance and legal remedies that can be carried out by the insured if harmed by the guarantor. The method used in this research is Normative research.

The results showed that: The form of an insurance agreement between the guarantor and the insured on Bumi Putra Life Insurance is a written agreement that is outlined in the form of a policy and contains standard clauses where the terms and conditions have been determined unilaterally by the insurance company. So that the insured is in a weak position and can only agree to the terms and conditions or reject the insurance agreement.

Legal remedies that can be carried out by the insured party if harmed by the guarantor are through litigation through public litigation and non-litigation such as mediation, conciliation, arbitration or through institutions tasked with resolving consumer and business dispute such as through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), LPKSM, YPK, and BANI

Keywords: Agreement, Insurance, Life



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN	vi
UPT PERPUSTAKAAN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	8	
1. Pengertian Asuransi.....	8	
2. Fungsi Asuransi.....	11	
3. Prinsip – Prinsip Asuransi.....	12	
4. Perjanjian Asuransi.....	14	
5. Asas-Asas Perjanjian Asuransi.....	16	
6. Hal – Hal yang Menyebabkan Perjanjian Asuransi Berakhir... ..	19	
B. Tinjauan	Umum	Asuransi
Jiwa.....		2
1.....		
1. Pengertian Asuransi Jiwa.....		21
2. Fungsi Asuransi Jiwa.....		22
3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa.....		23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... xi	27
B. Metode Pendekatan	27
C. Sumber Bahan Hukum / Data	28
D. Metode pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Bahan Hukum / Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	
.....	3
2.....	
B. Bentuk perjanjian Asuransi antara penanggung dengan tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumi Putra	34
C. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tertanggung apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung.....	5
0.....	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan serta kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang termaksud adalah suatu sifat yang tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.¹

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atau harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Walaupun banyak metode untuk dapat menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak digunakan. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.²

¹ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2

² Herman Darmawi, 2004, *Manajemen Asuransi*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

Asuransi merupakan suatu pertanggunggunaan risiko antara tertanggung dan penanggung yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjanjian. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi atau pertanggunggunaan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, dimana disini penanggung adalah pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, sedangkan tertanggung adalah pihak yang akan menerima ganti kerugian dari suatu peristiwa dan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada penanggung.³

Selanjutnya, peranan asuransi pada umumnya dan asuransi khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.⁴

Pengertian asuransi tertuang pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa:Asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu yang tidak pasti.

Kerugian yang dimaksud dengan risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita suatu kerugian.Pengertian risiko selalu berhubungan dengan

³Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm. 217-218

⁴Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004), Hlm. 317.

adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa. Namun, manusia selaku ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal budi beserta kemampuan yang cukup tinggi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, manusia tidak akan menyerah terhadap risiko yang menghadang di dalam menjalani kehidupannya.⁵

Risiko bagaimanapun kecilnya tetap menimbulkan kerugian, maka ada beberapa cara untuk mengatasi risiko, yaitu: ⁶

1. Menghindari risiko
2. Mencegah risiko
3. Menahan risiko

Perjanjian asuransi diatur dalam 2 kodifikasi, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dan secara umum setiap perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, seperti yang telah diatur dalam pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud itikad baik dalam Pasal tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi hal ini lebih menitik beratkan pada pelaksanaan suatu perjanjian sesudah perjanjian itu dibuat secara sah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata tersebut, pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.13

⁶Siti Irniati Pratiwi, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembatalan Polis Yang Dilakukan Oleh Penanggung*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 2

memenuhi ketentuan dari Pasal tersebut dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian.

Selanjutnya, dalam asuransi terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tertanggung, yaitu sebagai berikut: ⁷

- a) Membayar premi kepada penanggung
- b) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang di asuransikan
- c) Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada objek yang di asuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari.
- d) Memberitahukan kepada pihak penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang di asuransikan, berikut usaha usaha yang dilakukannya.

Selanjutnya, dalam syarat-syarat umum polis terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman pemegang polis atau pihak tertanggung agar mengerti tanggung jawabnya sebagai pihak tertanggung, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 syarat-syarat umum polis, yaitu: ⁸

- 1) Premi asuransi adalah premi tahunan dan dengan persetujuan Badan dapat dibayarkan dengan cara setengah tahunan, triwulan atau bulanan. Dalam hal-hal tertentu Premi dibayarkan tunggal atau sekaligus.
- 2) Uang premi harus dibayar di muka di Kantor Pusat Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
- 3) Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada Badan.
- 4) Premi yang dibayar setelah melewati bulan jatuh temponya dikenakan bunga oleh Badan dengan tingkat bunga yang wajar.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal tersebut tertanggung diwajibkan untuk membayar suatu premi sebagai prestasi yang diberikan kepada pihak perusahaan/pihak penanggung atas asuransi yang perjanjikan, akan tetapi dalam kenyataannya pihak tertanggung selalu lalai akan hal itu, dalam hal ini ketika tertanggung lalai melakukan kewajibannya membayar prestasi yaitu premi yang sudah jatuh tempo maka perusahaan memberikan masa leluasa pembayaran prestasi atau

⁷Dessy Danarti, 2011, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, Yogyakarta, hlm. 4.

⁸*Ibid* Hlm 6

premi bagi tertanggung, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 syarat-syarat umum polis, yaitu Pasal 6 Ayat (1) Masa Leluasa (*Grace Period*):

“Untuk pembayaran premi lanjutan diberi masa leluasa tiga puluh hari terhitung mulai tanggal jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal satu”

Bersarakan pemaparan diatas dikatakan bahwa kewajiban tertanggung atau nasabah adalah membayar premi, sedangkan dalam asuransi terdapat perjanjian-perjanjian khusus atau peraturan-peraturan yang termuat di dalam polis yang memuat tentang batas-batas penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Perjanjian Asuransi Antara Penanggung dan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bumi Putra”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian Asuransi antara penanggung dengan tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumi Putra?
2. Apa Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila di rugikan oleh pihak penanggung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuanyang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perjanjian Asuransi antara penanggung dengan tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumi Putra Mataram.

- b. Untuk mengetahui Apa Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tertanggung apabila di rugikan oleh pihak penanggung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan pada fakultas hukum dan universitas pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara Penanggung dan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bumi Putra.

c. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Perdata pada khususnya mengenai Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara Penanggung dan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bumi Putra. Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam Hukum Perdata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung sebagian ahli hukum memakai istilah penjamin dan terjamin. Dari istilah *verzekering* timbul peristilahan *verzekerear* bagi penanggung dan *verzekerde* bagi tertanggung. Dan dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata *ta'min*, penanggung disebut *mua'min*, dan tertanggung disebut *musta'min*.⁹

Di masa kehidupan saat ini, manusia tidak dapat menggambarkan yang akan terjadi di waktu mendatang seperti halnya risiko - risiko yang dapat terjadi pada suatu perusahaan maupun individu. Klasifikasi risiko - risiko yang dapat terjadi seperti kerusakan, kerugian ataupun kehilangan keuntungan. Pada prinsipnya, Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi) untuk merundingkan ganti rugi yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang akan diganti oleh penanggung

⁹Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermassa, Jakarta, hlm 1.

setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Dengan demikian, setiap risiko yang akan terjadi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pengertian Asuransi menurut Molengraaff ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi¹⁰.

Menurut Mollengraaff, semua jenis asuransi mengandung :¹¹

- a. Adanya satu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi. (tertanggung).
- b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang. (penanggung).
- c. Pembayaran penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu, berhubungan dengan mana tertanggung ada kepentingan.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.¹²

Dasar pengaturan Asuransi di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menerangkan bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang tertanggung,

¹⁰Mashudi,1998,*Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 3.

¹¹*Ibid* hlm. 4

¹²Ali Yafie,1995,*Menggagas Fiqih Sosial*, Penerbit Mizan, Bandung, hlm. 206

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Ruang lingkup asuransi menurut Pasal 246 KUHD, yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- a. Kerugian
- b. Kerusakan
- c. Atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menerangkan bahwa, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- b. Kerugian
- c. Kerusakan
- d. Kehilangan keuntungan, yang diharapkan yang mungkin akandideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).
- e. Tanggung Jawab hukum kepada pihak ketiga
- f. Sejumlah uang
- g. Bunga Cagak Hidup

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan

pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk;

- a) Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti.
- b) Memberikan pembiayaan yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Ruang lingkup asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang

Perasuransian yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- a. Kerugian
- b. Kerusakan
- c. Kehilangan keuntungan, yang diharapkan yang mungkin akandideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).
- d. Biaya yang timbul
- e. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
- f. Bunga cagak hidup

2. Fungsi Asuransi

Fungsi Utama dari Asuransi adalah *transfer of risk* atau mengalihkan risiko serta *distribution of risk* atau membagi risiko. Mengalihkan risiko ialah pengalihan risiko dari satu pihak yaitu Tertanggung kepada pihak lain yaitu Penanggung. Sedangkan dalam membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko.

3. Prinsip-Prinsip Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yang relevan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi antara lain:¹³

¹³Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5.

a. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa jika terjadi *evenemen* penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata) termasuk perjanjian Asuransi. Dalam Perjanjian Asuransi pengaturan yang mengandung unsur prinsip Itikad Baik yaitu Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Dalam Pasal 251 KUHD menyatakan asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.¹⁴

b. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan.

Pada Pasal 252 KUHD yang menentukan bahwa Kecuali yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan ke dua tersebut.

¹⁴M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2005, *Asuransi*, Jakarta, hlm 56 – 57.

Dari ketentuan diatas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Dalam Pasal 252 KUHD diatas juga disebutkan mengenai pengecualian menurut undang-undang untuk diadakan asuransi berganda.

c. Prinsip *Follow of Fortune*

Prinsip mengikuti keberuntungan Penanggung pertama tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab Penanggung ulang dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya sekalipun berdasarkan teori manapun praktek penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi atau *ex-gratia*, Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.¹⁵

4. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian Asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUHPerduta disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian

¹⁵Putra, <http://www.landasanteori.com/2015/09/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis-aspek.html?m=1> diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 20.00 wita

untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung - untung maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD.

Sejak saat ditutupnya, perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bahkan sebelum polis ditandatangani sekalipun. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis. Akan tetapi dengan adanya polis sebagai syarat mutlak tidak berarti asuransi merupakan perjanjian formal. Hal ini karena berdasarkan Pasal 257 KUHD bahwa asuransi sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.

Suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kerusakan kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti. Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan itu mempunyai sifat - sifat sebagai berikut:

- 1) Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*schadeverzekering* atau *indemnitas contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip *indemnitas*).
- 2) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat.
- 3) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.
- 4) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi. Dapat dilihat dari batasan Pasal 246 KUHD, lebih lanjut ditelaah unsur - unsur sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama ialah Penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain.
- 2) Pihak kedua adalah Tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

5. Asas- Asas Perjanjian Asuransi

Ada beberapa asas yang dikenal dalam asuransi, yaitu asas keseimbangan (*indemnitas*), asas kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan (*insurable interest*), asas subrogasi dan asas itikad baik (*utmost good faith*).¹⁶

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas ini :

a. Asas Keseimbangan (*Indemnitas*)

Asas *indemnitas* terdapat dalam asuransi kerugian yang intinya mengatakan bahwatertanggung akan mendapatkan ganti kerugian sebanding dengan pertanggungjawab yang ditutupnya .

Prinsip *indemnitas* dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1) Dari tujuan pertanggungguan itu sendiri

Pada dasarnya tujuan diadakannya pertanggungguan adalah untuk menggantikankerugian dari obyek pertanggungguan yang mengalami kerugian. Untuk itu harus dapat ketentuan Pasal 250 KUHD tentang syarat harus adanya kepentingan dari tertanggung terhadap obyek yang mengalami kerugian, dan Pasal 268 KUHD yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus ada pada saat kepentingan untuk dapat dipertanggungguan, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2) Dari aspek pelaksanaan perjanjian pertanggungguan

Bahwa pelaksanaan perjanjian pertanggungguan tidak boleh menempatkan tertanggung dalam keadaan yang lebih diuntungkan. Hal ini diatur di dalam Pasal 253 KUHD yang menentukan bahwa:

¹⁶ Joyfitriadi, http://hukum_online_asuransi diakses tanggal 18 November 2019 pukul 20.00 Wita

- a) Pertanggunggaan tidak boleh melebihi harga atau kepentingan yang sesungguhnya.
- b) Apabila kepentingan tidak dipertanggungggan seluruhnya, maka dalam hal terjadi kerugian, penanggung hanya terikat pada keseimbangan dengan bagian yang dipertanggungggan saja.

b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Sejalan dengan keinginan manusia untuk mendapatkan rasa aman dalam hidupnya maka keinginan orang untuk mengasuransikan harta bendanya semakin meningkat. Akan tetapi hanya kepentingan yang memenuhi ketentuan Pasal 268 KUHD saja yang dapat diasuransikan. Ketentuan dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang tetapi terancam oleh suatu bahaya dan oleh suatu undang-undang tidak dikecualikan. Berdasarkan syarat itu maka kepentingan yang dapat diasuransikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai pemilik, misalnya pemilik mobil mengasuransikan mobilnya.
- 2) Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai penagih, misalnya asuransi kredit dalam kegiatan perbankan.
- 3) Kepentingan berdasarkan suatu perjanjian, misalnya bank menyuruh nasabahnya untuk mengasuransikan rumahnya yang dijadikan agunan kredit.
- 4) Kepentingan yang timbul atas dasar pertanggungggan menurut hukum, misalnya seorang pekerja diwajibkan oleh hukum untuk mengikuti asuransi tenaga kerja.

c. Asas *Subrogasi*

Keberadaan asas *subrogasi* ini diatur dalam Pasal 284 KUHD yang isinya mengatakan bahwa penanggung yang sudah membayar kerugian barang yang diasuransikan mendapatkan semua hak dari tertanggung mengenai hal kerugian tersebut, yang dapat dimiliki terhadap pihak ketiga dan tertanggung bertanggung jawab

terhadap tiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga.

Untuk menerapkan asas subrogasi harus diperhatikan dua hal, yaitu:

- 1) Tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak-hak tersebut timbul karena adanya kerugian yang dialami tertanggung. Hak subrogasi baru dapat diterima penanggung setelah ia membayar semuaganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung.

d. Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam perjanjian pertanggungan, di samping asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata masih dikenal prinsip itikad baik yang khusus, yaitu yang diatur pada Pasal 251 KUHD yang sering disebut sebagai prinsip itikad baik yang sempurna. Menurut asas ini, tertanggung harus mengatakan yang sebenarnya kepada pihak asuransi semua informasi yang berkaitan dengan obyek pertanggungan, karena dalam hal ini keadaan sesungguhnya dari obyek pertanggungan diperlukan untuk menentukan premi sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh pihak penanggung, sehingga pada waktu menutup asuransi keterangan yang diberikan bukanlah keterangan yang sebenarnya, maka pihak asuransi juga akan keliru menetapkan premi yang seharusnya dibayar. Jadi dalam hal ini asas itikad baik di dalam Pasal 251 KUHD adalah soal kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung sebelum perjanjian-perjanjian pertanggungan itu ditutup.

6. Hal – Hal yang Menyebabkan Perjanjian Asuransi Berakhir

Ada empat hal yang menyebabkan Perjanjian Asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut:

a. Karena terjadi *evenemen*

Dalam asuransi jiwa, satu - satunya *evenemen* yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya Tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa

antara Tertanggung dan Penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya Tertanggung, maka Penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh Tertanggung atau ahli warisnya. Sejak Penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya Tertanggung (terjadi *evenemen*). Menurut hukum Perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah Perjanjian, maka asuransi berakhir sejak Penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat meninggalnya Tertanggung. Dengan kata lain, asuransi berakhir sejak terjadi *evenemen* yang dilunasi dengan pelunasan klaim.

b. Karena jangka waktu berakhir

Dalam Asuransi tidak selalu *evenemen* yang menjadi beban Penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi itu habis tanpa terjadi *evenemen*, maka beban risiko Penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa Penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada Tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenemen*. Dengan kata lain, asuransi berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah kepada Tertanggung.¹⁷

c. Karena Asuransi Gugur

Dalam ketentuan Pasal 306 KUHD, menyatakan bahwa apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka

¹⁷Budiman, <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/> diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 20.00 wita

asuransinya gugur, meskipun Tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

d. Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena Tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan Tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, jika adanya pembatalan setelah pembayaran premi selama sekali atau beberapa kali akan menimbulkan permasalahan. Karena asuransi didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam Polis.

B. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa

- a. Berdasarkan pasal angka (1) Undang-Undang No 2 tahun 1992 yang memberi batasan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

- b. Berdasarkan Purwasutjipto mengemukakan definisi Asuransi Jiwa sebagai berikut: ¹⁸

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan,

¹⁸Muklis, www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan0fungsi-jenis-asuransi-lengkap/ pada rabu 13 November 2019, pukul 19,14 WITA

mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung (pemegang polis) dengan penanggung (Perusahaan Asuransi) dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi peristiwa atau musibah tertentu.

2. Fungsi Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa mendatang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna:¹⁹

- a. Karena ia menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.
- b. Seluruh perusahaan Asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan Asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.

¹⁹Sutan Remy Sjahdeini, 2013, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, IBI, Jakarta, hlm. 47.

3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Penggolongan jenis-jenis asuransi jiwa antara lain:

a. Menurut jenisnya:²⁰

- 1) *Ordinary life insurance*, yaitu asuransi jiwa biasa atau asuransi jiwa besar. Ciri-cirinya: premi dibayar secara tahunan, setengah tahunan, triwulan, dan bulanan, uang pertanggungan dengan satuan yang cukup besar.
- 2) *Industrial Life Insurance*, yaitu asuransi rakyat atau asuransi jiwa kecil. Ciri-cirinya: premi relative rendah sehingga terjangkau oleh rakyat yang berpenghasilan rendah, uang pertanggungan relative kecil, diadakan tanpa pemeriksaan kesehatan.
- 3) *Annuity Contract*, yaitu asuransi yang menitik beratkan pada cara pembayaran uang pertanggungan, yaitu dengan cara berkala, tidak sekaligus, selama *annuitant* (yang ditunjuk) masih hidup. Contohnya asuransi beasiswa dan asuransi pensiun.

b. Menurut Bentuk Polisnya

- 1) *Individual Life Insurance*, yaitu asuransi yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung, baik dengan atau tanpa pemeriksaan dokter.
- 2) *Group Life Insurance/ Asuransi Jiwa Kolektif*, yaitu jenis asuransi yang diadakan untuk menutup risiko dari banyak orang (satu polis untuk kelompok atau group tertanggung). Jenis ini dibedakan menjadi dua, yakni :
 - a) *Contributory*, artinya premi asuransi tersebut ditanggung bersama antara pengambil asuransi dari tertanggung (biasanya antara karyawan dan perusahaan).

²⁰R. Ali Rido, *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung:Remadja Karya, 1986), hlm 226

- b) *Non Contributory*, artinya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi (perusahaan atau majikan).
- c. Menurut Banyaknya Jiwa yang ditanggung;
- 1) *Single Life*, yaitu perjanjian asuransi yang ditutup atas satu jiwa atau tertanggung, baik dengan pemeriksaan kesehatan maupun tidak.
 - 2) *Joint Life*, yaitu perjanjian penutupan asuransi atas dua atau lebih tertanggung.
- d. Menurut Persyaratan Penutupnya;
- 1) *Medical Insurance/Dengan Pemeriksaan Kesehatan*, yaitu pada asuransi ini para calon tertanggung terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - 2) *Non Medical Insurance/Tanpa pemeriksaan Kesehatan*, yaitu pada asuransi ini para calon tertanggung tidak perlu diadakan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
- e. Menurut Pola Asuransi Jiwa:
- 1) *Whole Life Insurance/ Asuransi Seumur Hidup*, yaitu asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup tertanggung, artinya selama tertanggung masih hidup, ia masih mempunyai kewajiban membayar premi.
 - 2) *Term Insurance/ Jangka Waktu*, yaitu asuransi yang uang pertanggungannya hanya dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Jika sampai habis waktu masa pertanggungan, si tertanggung masih hidup maka uang pertanggungan tidak akan dibayar.

- 3) *Pure Endowment*/ Asuransi Dwiguna Murni, yaitu asuransi jiwa yang menitik beratkan pada tabungan atau saving, artinya uang pertanggungan hanya akan dibayarkan sampai habis masa pertanggungan, ternyata tertanggung masih hidup.
 - 4) *Endowment*/ Asuransi Dwiguna, yaitu merupakan gabungan dari *term insurance* dan *pure endowment*, dengan perbandingan 1 : 1, artinya uang pertanggungan hanya akan dibayarkan bilamana tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan kepada yang ditunjuk, atau pada akhir kontrak bila tertanggung masih hidup.
 - 5) Gabungan-gabungan yang lain, misalnya asuransi dwiguna ganda yang merupakan kombinasi *term insurance* dan *pure endowment* dengan perbandingan 1:2.
- f. Dilihat dari Tujuan Penggunaan Santunan:
- 1) Asuransi Beasiswa, yaitu penutupan asuransi untuk menyediakan dana atau biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak tersebut memerlukannya.
 - 2) Asuransi Tabungan Naik Haji, yaitu suatu gabungan antara menabung untuk naik haji dan asuransi jiwa. Asuransi Jiwa Kredit, maksud dari asuransi ini yaitu untuk melindungi ahli waris dan kreditur terhadap risiko kematian atau pengangsur, maka kesulitan pelunasan tersebut akan dikurangi, karena uang santunan asuransi jiwa akan cukup membayar sisa utang yang belum dibayar.
 - 3) Asuransi Dana Pensiun bagi Karyawan, yaitu asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan non pemerintah guna jaminan hari tua atau pensiun bagi para karyawannya. Asuransi Jiwa Unit-Link, yaitu suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama berupa data kepustakaan, mengenai hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.²¹

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (Isu hukum) yang sedang dihadapi. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, Undang-Undang Nomor 4

²¹Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, hlm. 24.

Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

- a) Makalah ilmiah dan artikel/jurnal yang terkait.
- b) Buku-buku tentang peransuransian dan hukum asuransi
- c) *Websit* tentang peransuransian
- d) Hasil penelitian

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang digunakan, yaitu:²²

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

²²Joyfitriadi, <http://www.daringobrolhukum.wordpress.com/>, diakses tanggal 11 November 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian ini akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.²³

- a) Makalah ilmiah dan artikel/jurnal yang diteliti.
 - b) Buku-buku tentang peransuransian dan hukum asuransi.
 - c) *Website* tentang hukum asuransi.
 - d) Hasil Penelitian
- ## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Kamus hukum.
- b. Berbagai majalah dan surat kabar
- c. Kamus bahasa inggris

2. Sumber Data

a. Data primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait perjanjian asuransi.

²³ Budiman, <http://www.daringobrolhukum.wordpress.com/>, diakses tanggal 11 November 2019.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana sesuai dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Adapun Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Menggunakan Studi Kepustakaan yaitu :

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, karya ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan, Undang-undan, buku-buku yang mengatur tentang apa yang dibahas pada penelitian ini.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya perjanjian asuransi.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian disusun dan diseleksi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian data tersebut dianalisis secara logis

²⁴Muklis, http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_IIIIMetodePenelitian./ diakses tanggal 11 November 2019.

dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari pengetahuan untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus serta menghimpun, mengolah dan menganalisa dituangkan dalam bentuk deskriptif, setelah itu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, dan setelah ditarik kesimpulan dengan cara Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal khusus.

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

